

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6373

KEUANGAN. EKONOMI. Pajak Penghasilan. Bunga Obligasi. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 147)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI

I. UMUM

Perkembangan kontrak investasi kolektif telah memunculkan banyak variasi pengelolaan investasi di sektor keuangan sehingga diperlukan pemberian perlakuan yang sama (equal treatment) dalam pengenaan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi terhadap seluruh Wajib Pajak reksa dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif. Hal ini perlu dilakukan untuk mendukung pendalaman sektor keuangan secara menyeluruh, tidak hanya kepada Wajib Pajak reksa dana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Huruf a

Obligasi dengan kupon dikenal dengan istilah *interest* bearing debt securities.

Masa kepemilikan dikenal dengan istilah holding period.

Huruf b

Bunga berjalan dikenal dengan istilah accrued interest.

Huruf c

Obligasi tanpa bunga dikenal dengan istilah *non-interest* bearing debt securities.

Huruf d

Cukup jelas.

PASAL II

Cukup jelas.